

## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Densih, S.H. dan Sahrul, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Syahrul, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jl Laswi No. 42, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 29 November

2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### I. DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

## **II. DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah yang menjadi kewajiban Tergugat rekonpensi kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menetapkan mut'ah yang harus diserahkan Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat rekonpensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonpensi sebagai mana dalam dictum angka 2 dan 3 dalam rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Menetapkan Penggugat rekonpensi sebagai pemegang hak kuasa asuh (hadhanah) atas anak penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi Bernama (nama anak), lahir 01 September 2022 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tetap memberikan hak bagi Tergugat rekonpensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak dalam batas kewajaran;
6. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang tersebut dalam angka 5 dictum dalam rekonpensi ini sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat rekonpensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menyatakan gugat balik Penggugat rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (nietontvarklijkvarklard);

## **III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,- (satu juta dua puluhribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untukselanjutnyadisebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Desember 2023;

BahwaselanjutnyaPemandingtelahmengajukanmemori banding tertanggal 27 Desember 2023 dan telahditerima di KepaniteraanPengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Bandung yang mana Pemanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemanding (Pemanding);
- 2.Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Nopember 2023 Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;
- 3.Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

#### **PRIMAIR :**

Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;

#### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang adil berdasarkan Hukum.

Bahwa memori banding tersebut telahdiberitahukan kepadaT erbanding pada tanggal 29 Desember 2023,selanjutnyaTerbanding telahmenyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Januari 2024 dan telah diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 08 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung yang pada pokoknya mohon ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaiberikut;

1. Menolak Permohonan banding Pembanding semula Termohon;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 29 Nopember 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding semula Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Tingkat banding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Desember 2023 dan Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Desember 2023 dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Surat Pengantar Nomor 0053/PAN.PTA.W10-A/HK.2.6/I/2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *quo* berkedudukan sebagai Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa dan Termohon dan permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Desember 2023 masih dalam masa Tenggat waktu banding (pada hari ke 14 dari 14 hari kalender), dengan demikian telah sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding tidak memberikan kuasa dan akan tetapi pihak Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman (mediator non hakim), namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding dan surat lain yang berkaitan dengan perkaraini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan talak dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonan talak, kemudian atas permohonan talak *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 32 s/d 37 dengan mengabulkan permohonan talak Termohon/

Pembanding dengan member ijin kepada Pemohon/Terbanding untuk ikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon/Pembanding, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun antara Pembanding dengan Terbanding dinilai telah terbukti terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Januari 2023 dan dilanjutkan dengan pisah rumah selama 4 (empat) bulan sejak bulan Juli 2023 sampai diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada bulan November 2023 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan sebagaimana pertimbangan pada putusan halaman 34-36, namun berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa ternyata meskipun perselisihan tersebut telah terbukti, namun ternyata adanya pisah tempat tinggal tersebut baru terjadi selama 1 (satu) bulan belum ada 6 (enam) bulan, yaitu pisah rumah sejak bulan Juli 2023 kemudian pada tanggal 8 Agustus mengajukan cerai talak, sehingga permohonan talak Terbanding belum memenuhi ketentuan SEMA tersebut di atas, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan Pembanding dengan Terbanding telah pisah selama 4 (empat) bulan dinilai

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat, karena alasan pisah rumah itu harus sudah nyata ada paling singkat selama 6 (enam) bulan, bukan dihitung dengan lamanya proses pemeriksaan hingga dijatuhkan putusan, oleh karena itu permohonan cerai talak Terbanding belum memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai talak *a quo* termasuk kategori *premature*, sehingga permohonan cerai talak Terbanding patut dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*);

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa karena perkarakonvensi (cerai talak) dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak perlu mempertimbangkan kugugatan rekonvensi dan permohonan banding Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan permohonan talak Pemohon tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*);
  2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada haritu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abdul Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

PaniteraPengganti

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

PerincianBiaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. BiayaRedaksi : Rp 10.000,00
3. BiayaMeterai :Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah).

